

ANALISIS KONSEP EKONOMI DALAM HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID AS- SYARIAH

by Endri Yenti

Submission date: 17-Dec-2020 08:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 1477258569

File name: 3613-9707-1-ED_2.docx (69.99K)

Word count: 4868

Character count: 30880

ANALISIS KONSEP EKONOMI DALAM HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID AS-SYARIAH

1 Endri Yenti
LAIN Bukittinggi, endriyenti22@gmail.com

Hasramita
LAIN Bukittinggi, hasramitaasra@gmail.com

Hanif Aidhil Alwana **1**
LAIN Bukittinggi, hanif.alwana18@gmail.com

Diterima: tanggal, bulan, tahun

Direvisi: tanggal, bulan, tahun

Diterbitkan: tanggal, bulan, tahun

Abstract

In Islam, the discussion of economics cannot be separated from the concept of sustenance, some people assume that sustenance is identical to property because economic activity is an activity to fulfill material needs or property (al-Mal) as a pillar of life. Economic activity is an effort to fulfill basic human needs in order to worship Allah SWT. The forerunner of economic activity began with the advent of Islam, because Islam as a religion has very complex teachings not only about *aqidah* which is the main foundation of a religious adherent but also teaches good relations among humans (*muamalah*). Even though in principle various types of *muamalah* are permissible as long as there is no argument against them, still in fulfilling daily needs Muslims must comply with the **34** limits and provisions allowed in Islamic law. The disclosure of these limits is analyzed from the arguments of the *Qur'an* **58** and the *Sunnah*, as well as the leadership of *Khulafa al-Rasyidin*. Therefore in this paper will discuss the concept of Islamic economic law practice in the perspective of *Maqashid As-Syaria*.

Keywords: Islamic Economic Law, Economic *Maqashid As-Syaria* Perspective.

Abstrak

Dalam Islam babasan ekonomi tidak terlepas dari konsep *rezeki*, sebagian masyarakat mengasumsikan bahwa *rezeki* identik dengan harta karena kegiatan ekonomi merupakan aktifitas pemenuhan kebutuhan material atau harta (al-Mal) sebagai **64** penyangga kehidupan. Aktifitas ekonomi merupakan usaha pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Cikal bakal aktifitas ekonomi berawal seiring datangnya Islam, karena Islam sebagai suatu agama memiliki ajaran yang sangat komplek tidak hanya tentang *aqidah* yang merupakan pondasi **19** utama seorang penganut agama tapi juga mengajarkan hubungan baik sesama manusia (*muamalah*). Sekalipun pada prinsipnya berbagai jenis *muamalah* dibolehkan selama tidak ditemukan dalil yang melarangnya, tetap saja dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari umat Islam harus patuh pada **57** batas dan ketentuan yang dibolehkan dalam hukum Islam. Pengungkapan batasan **56** tersebut dianalisis dari dalil-dalil al-*Qur'an* dan *Sunnah*, serta kepemimpinan *Khulafa al-Rasyidin*. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dibahas konsep praktek hukum ekonomi Islam perspektif *Maqashid As-Syaria*.

Keywords: Hukum Ekonomi Islam, Ekonomi Perspektif *Maqashid As-Syaria*.

PENDAHULUAN **46**

Hikmah ketika ayat-ayat al-*Qur'an* tidak banyak membicarakan soal kehidupan masyarakat adalah kesempatan bagi masyarakat untuk bersikap dengan sifat yang dinamis, sehingga dapat senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan seiring

peredaran zaman. Sebagaimana disebutkan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa hal yang erat kaitannya dengan keduniaan diberikan Rasulullah SAW kewenangannya kepada manusia untuk memilih cara yang paling tepat.

Kewenangan tersebut diberikan kepada manusia bukan berarti manusia bebas melakukan apa saja tanpa terkendali, Islam memberikan indikator yang akan menjadi tolak ukur bentuk aktifitas keduniawian yang akan dijalani manusia. Islam bukan sekedar agama falsafah hidup, dalam ajaran Islam terdapat dua dimensi hubungan yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Dalam dimensi ketuhanan Islam menjembatani hubungan antara manusia dan penciptaan dalam konsep ibadah, kemudian dalam konsep kemanusiaan, Islam menjembatani hubungan antar manusia dalam konsep mu'amalah, yang menyatakan bahwa segala sesuatu hukumnya halal kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rabbnya.

Aktifitas ekonomi adalah bagian dari konsep mu'amalah dalam Islam, hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi sangat diperhatikan, karena aktifitas ekonomi merupakan usaha pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Sekalipun pada prinsipnya berbagai jenis mu'amalah dibolehkan selama tidak ditemukan dalil yang melarangnya, tapi secara umum tidak terlepas dari sikap pengabdian kepada Allah SWT.

ISI DAN KONTEN ARTIKEL

A. Konsep Rezki Dalam Islam

Berbicara tentang ekonomi tidak terlepas dari konsep rezki, sebagian masyarakat mengasumsikan bahwa rezki identik dengan harta karena kegiatan ekonomi merupakan aktifitas pemenuhan kebutuhan material atau harta (al-Mal) sebagai tiang penyangga kehidupan.

Kata al-Mal dari segi bahasa diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk manfaat.¹

Secara terminologi ulama fiqh mengemukakan berbagai defenisi al-Mal diantaranya :

1. Hanafiyah menyatakan bahwa al-Mal adalah "Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan".
2. Kalangan Jumah menyatakan bahwa al-Mal adalah "Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi yang merusak dan melenyapkannya".
3. Musthafa al-Zarqa' menyatakan bahwa "al-Mal adalah segala yang mempunyai nilai materi dikalangan masyarakat".²

Dari ketiga definisi di atas dapat dipahami bahwa kata al-Mal adalah sesuatu yang berbentuk materi atau kebendaan yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai. Karena ada unsur nilai atau harga maka bagi orang yang merusak benda tersebut dikenakan ganti rugi.

Hakikat kepemilikan harta itu adalah:

1. Allah SWT adalah pencipta dan pemilik harta yang hakiki.
2. Harta adalah fasilitas bagi kehidupan manusia.
3. Allah SWT menganugerahkan kepemilikan harta kepada manusia.³

Sebagai pencipta manusia Allah SWT memberikan fasilitas kepada manusia untuk menjalani kehidupannya melalui rezki dalam berbagai bentuk seperti tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan manusia seperti firman Allah SWT pada Q.S al-Baqarah ayat 22:



²Ibid 40 aman. 75.

³M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), halaman. 41.

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah SWT, padalah kamu mengetahui".

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT mendatangkan hujan yang dapat menumbuhkan segala macam buah-buahan sebagai salah pemberian rezki dari Allah SWT. Apabila dipahami lebih lanjut pada ayat di atas dinyatakan Allah SWT menyediakan bumi dan langit sebagai hamparan yang apabila manusia mengolahnya dengan baik maka Allah SWT akan memberikan rezki dalam bentuk yang lain.

Mencari rezki berarti berhubungan secara langsung dengan Allah SWT, hal ini terkait sebagai fungsi Allah SWT dalam aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia yaitu sebagai pemberi rezki. Keyakinan itu berpangkal dari konsep ketuhanan yang dimiliki oleh manusia yang memposisikan diri sebagai makhluk. Dengan meyakini bahwa Allah SWT sebagai satu-satunya pemberi rezki akan membebaskan manusia dari tindakan syirik karena menggantungkan dirinya kepada selain Allah SWT.

Di dalam Q.S al-Zariyat ayat 58:

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT dialah maha pemberi rezki yang kekuatan lagi sangat kokoh".

44

Pemilik hakiki dari segala yang ada di alam adalah Allah SWT. Namun Allah SWT membolehkan dan melindungi seseorang untuk bisa memiliki atau menguasai harta apaun dengan cara apapun asalkan benar dan halal. Setiap orang baik laki-laki atau perempuan dijamin haknya dalam memiliki

39 ita sebagai akibat hasil usahanya, seperti firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' ayat 32:

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebagian dari karunianya. Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu".

Pemilikan seorang terhadap hartanya merupakan amanat, dengan kata lain dia harus menjadikan hak kepemilikan itu membuatnya bertanggung jawab memanfaatkan hartanya untuk kebaikan masyarakat, dan tidak merugikan orang lain. Islam mengatur kepemilikan harta itu dengan sedemikian rupa, seperti perintah mendistribusikan harta tersebut dalam beberapa bentuk tergantung ketentuan yang ditetapkan agama seperti zakat, sedekah, hibah, waris, dll.

Dalam mengusahakan harta, ajaran Islam juga memberikan batasan yang jelas seperti, dibolehkan jual beli dan mengharamkan riba karena dengan riba ada pihak yang terzalimi haknya. Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:

Dalam mengusahakan harta, ajaran Islam juga memberikan batasan yang jelas seperti, dibolehkan jual beli dan mengharamkan riba karena dengan riba ada pihak yang terzalimi haknya. Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:



Artinya: "Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".


Selanjutnya ketika usaha mendapatkan harta itu dilakukan melalui bentuk perniagaan, maka Islam memberikan batasan bahwa transaksi yang terjadi harus berdasarkan kesepakatan atas dasar kerelaan dan tidak ada unsur paksaan, pengalihan hak tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat transaksi tersebut. Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' ayat 29:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamau dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. ...".

Allah SWT memberikan rezki kepada manusia tujuan utamanya adalah agar manusia

memanfaatkan rezki tersebut sebagai penyangga kehidupan agar dapat menjalankan aktifitas utama manusia di dunia yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 29:



Artinya: "Dialah Allah SWT, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit, dan dia Maha Mengetahui segala sesuatu".

Dalam mengusahakan rezki Allah SWT memberikan kebebasan dalam memilih cara, selama cara tersebut tidak berbenturan dengan ketentuan agama. Terkait pemanfaatan harta, manusia diberi kewenangan penuh dengan batasan tidak ada pihak-pihak yang terzalimi karena pemanfaatan harta tersebut, seperti firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 188:



Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada bakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

B. Analisis Ekonomi Dalam Hukum Islam

Mahmud Syaltout seperti yang dinukilkan oleh Nasrun Harun menyatakan bahwa al-Quran dan Hadis mengandung ajaran aqidah dan syariah. Aqidah berkaitan dengan permasalahan aqidah dan keyakinan, sedangkan syariah terbagi lagi kepada ibadah dan muamalah. Permasalahan ibadah berkaitan dengan persoalan-persoalan pengabdian seperti ibadah dan segala bentuknya. Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan hubungan sesama manusia, diantaranya usaha pemenuhan kebutuhan, usaha ini yang kemudian identik disebut sebagai aktifitas ekonomi.⁴

Aktifitas ekonomi dalam Islam adalah bagian dari aktifitas muamalah, karena pada prinsipnya ekonomi Islam itu dipahami sebagai usaha merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang sejalan dengan ajaran Islam tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.

Aktifitas ekonomi dalam Islam di sini ada kaitan dengan konsep rezki dari Allah SWT yang merupakan fasilitas yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Walaupun rezki tersebut merupakan fasilitas dari Allah SWT, namun Manusia harus mengusahakannya.

Dalam Islam ada beberapa hal yang merupakan pokok-pokok pembentukan ekonomi:

1. Adanya kewajiban berusaha

Islam mewajibkan umatnya untuk berusaha dan bekerja, motifasi untuk berusaha itu ditemukan dalam al-Quran untuk mengusahakan rezki, seperti firman Allah SWT dalam Q.S al-Jumu'ah ayat 10:



⁴Nasrun Harun, *op.cit*, halaman. 41.



Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah SWT serta perbanyaklah mengingat Allah SWT mudah-mudahan kamu beruntung".

Dari ayat di atas tergambar bagaimana Islam mengajarkan makna keseimbangan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Penyeimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat merupakan karakteristik ekonomi Islam. Perpaduan antara aspek material dan spiritual tidak ditemukan dalam sistem ekonomi lain baik kapitalis dan sosialis.⁵

Dalam beberapa hadisnya Rasulullah SAW memotifasi manusia untuk berusaha melalui hadis-hadisnya seperti perintah untuk mengusahakan kehidupan dunia seolah manusia itu akan hidup selamanya.

Abdullah Zaki al-Kaaf dalam bukunya *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* menyatakan ada empat hal dalam Islam yang memotifasi umatnya berusaha:⁶

- a). Terdapat hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa bahaya menganggur diantaranya perut besar, banyak tidur dan malas bekerja.
- b). Hadis-hadis Rasulullah SAW yang melarang umatnya meminta-minta dengan menggambarkan penderitaan orang tersebut di depan mahkamah Allah SWT.
- c). Islam memberikan pengertian bahwa yang dimaksud miskin bukanlah orang yang meminta tapi orang yang telah berusaha tapi tidak mencukupi, karena itu diberikan bantuan melalui zakat.

Terdapat firman Allah SWT yang mencegah sifat putus asa, seperti firman Allah dalam Q.S Yusuf ayat 87:

⁵Ibid, halaman 1152.

⁶Abdullah Zaki al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), halaman. 82.

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَهُمْ ۚ هُمْ يَلْعَنُونَ ۚ إِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِيهِ مِثْقَالَ خَيْبَرٍ أَسْوَدٌ كَأَمْثَلِ
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِيهِ نَبِيًّا ۚ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا رَبَّنَا يُدْعِي النَّاسَ لِيَكُونُوا مِن دُونِهِ
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِيهِ نَبِيًّا ۚ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا رَبَّنَا يُدْعِي النَّاسَ لِيَكُونُوا مِن دُونِهِ
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِيهِ نَبِيًّا ۚ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا رَبَّنَا يُدْعِي النَّاسَ لِيَكُونُوا مِن دُونِهِ

Artinya: "Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah SWT, melainkan kaum yang kafir".

Rasulullah SAW juga memberikan motifasi kepada manusia untuk berusaha mendapatkan rezki yang halal, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Ali Ibn Abi Thalib (Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*).

إن الله تعالى يحب أن يرى عبده يسعى في طلب لحلال

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT suka melihat hambanya berusaha untuk mendapatkan rezki yang halal".

1. Jaminan Allah SWT bahwa manusia akan mendapatkan apa yang diusahakan

Dalam beberapa firmanNya Allah SWT memberikan motifasi untuk melakukan usaha, karena perubahan akan diperoleh manusia dengan berusaha dia akan mendapatkan hasil usahanya itu, firman Allah SWT dalam Q.S an-Najm ayat 39:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَهُمْ ۚ هُمْ يَلْعَنُونَ ۚ إِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya".

Pada ayat lain Allah SWT melarang manusia berputus asa dengan kemiskinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Isra ayat 31:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَهُمْ ۚ هُمْ يَلْعَنُونَ ۚ إِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِيهِ مِثْقَالَ خَيْبَرٍ أَسْوَدٌ كَأَمْثَلِ
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِيهِ نَبِيًّا ۚ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا رَبَّنَا يُدْعِي النَّاسَ لِيَكُونُوا مِن دُونِهِ
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِيهِ نَبِيًّا ۚ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا رَبَّنَا يُدْعِي النَّاسَ لِيَكُونُوا مِن دُونِهِ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَهُمْ ۚ هُمْ يَلْعَنُونَ ۚ إِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin...".

1. Adanya pengakuan hak milik

Pengakuan hak milik seseorang berdasarkan tenaga dan pekerjaan baik dari hasil sendiri maupun yang diterima melalui warisan. Selain dari dua hal di atas, seseorang tidak boleh mengambilnya kecuali atas keridaan orang yang memiliki, yaitu bisa melalui transaksi jual beli, maupun atas dasar pemberian (hibah). Abdul Wahhab Khallaf seperti yang dikutip oleh Abdullah Zaki al-Khaf menyatakan dasar pemindahan hak milik seseorang adalah karena suka, selanjutnya dia mengajukan ketentuan pemindahan hak milik:

- a). Larangan untuk memiliki barang-barang orang lain dengan jalan yang tidak sah.
- b). Menghukum orang-orang yang mencuri, merampas, dan mengambil barang orang yang bukan miliknya secara tidak sah.
- c). Larangan menipu dalam jual beli dan membolehkan khiaf.⁷

2. Pemanfaatan harta untuk kepentingan agama dan kesejahteraan masyarakat.

Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki seseorang walaupun diusahakan sendiri dengan cara yang seharusnya, tetap harus dikeluarkan sebagiannya karena didalamnya terdapat hak orang miskin yang telah berusaha tapi yang mereka dapatkan tidak mencukupi kebutuhannya seperti melalui zakat atau sedakah yang tujuannya adalah untuk mensucikan pemilik harta. Firman Allah SWT dalam Q.S at-Taubah ayat 103:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَهُمْ ۚ هُمْ يَلْعَنُونَ ۚ إِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِيهِ مِثْقَالَ خَيْبَرٍ أَسْوَدٌ كَأَمْثَلِ
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِيهِ نَبِيًّا ۚ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا رَبَّنَا يُدْعِي النَّاسَ لِيَكُونُوا مِن دُونِهِ
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِيهِ نَبِيًّا ۚ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا رَبَّنَا يُدْعِي النَّاسَ لِيَكُونُوا مِن دُونِهِ

⁷Abdullah Zaki al-Kaaf, *op.cit*, halaman. 82.



Artinya: "Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah SWT semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi".

31. Pemikiran istikhlaf memberikan efek positif terhadap sistem perekonomian dan sosial umat Islam seperti mengurangi sikap sombong dan bangga terhadap harta yang ada padanya, menimbulkan keinginan membagikan harta tersebut kepada orang yang dianggap membutuhkan dan hal lain yang sangat penting adalah memanfaatkan harta dengan ketentuan dan batasan dari pemilik harta yang sebenarnya yaitu Allah SWT.

a). Norma etika dalam ekonomi Islam.

Yang membedakan Islam dan materialism adalah bahwa Islam tidak memisahkan antara ekonomi dan etika. Seluruh aktifitas kehidupan umat Islam dibingkai dengan norma etika. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya untuk membenahi akhlak manusia.

Manusia muslim secara individu diberi kebebasan dalam lapangan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan, namun pada sisi lain umat Islam terikat dengan iman dan etika sehingga manusia tidak bebas, muthlaq (tanpa batasan) dalam menginfestasikan, mengelola modalnya, dan membelanjakan hartanya. Seperti Allah SWT melarang jual beli khamar sekalipun mendatangkan untung yang besar, karena jual beli tersebut dapat melemahkan fungsi saraf dan saat itu manusia tidak mampu lagi mengendalikan diri sehingga melakukan hal-hal yang berbenturan dengan etika.

Dalam bertransaksi Islam menganjurkan dilakukan atas dasar kerelaan, tidak ada unsur paksaan. Hal ini dapat tergambarkan dengan pemberlakuan khair dalam jual beli. Islam sangat menganjurkan melakukan aktifitas ekonomi dengan cara-cara yang baik sehingga

tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Salah satu bentuk aktifitas ekonomi Islam ialah adanya larangan menjual barang yang dijual orang lain, hal itu dapat dirujuk pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Ibn Umar:⁹

لا يبيع أحدكم على بيع أخيه

Artinya: "Janganlah kamu menjual barang yang telah dijual oleh saudaramu".

Para pakar ekonomi non-muslim mengakui keunggulan Islam dalam menggabungkan etika dan ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Jack Austri dalam bukunya Islam dan Pengembangan Ekonomi. Ajaran Islam adalah gabungan antara tatanan kehidupan praktis dan sumber etika yang mulia, antara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat, kemudian ekonomi yang kekuatannya berdasarkan wahyu dari langit tidak diragukan lagi, pastilah ekonomi yang berdasarkan etika.¹⁰

a). Norma kemanusiaan dalam ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam, manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam dalam kumpulan etika yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Etika Islam mengajarkan manusia untuk kerja sama tolong-menolong (taawun), menjauhkan sikap iri dengki, dan dendam.

Salah satu tanda tentang ciri kemanusiaan dalam ekonomi Islam ialah peyediaan sarana yang baik untuk manusia. Islam menganjurkan manusia bekerja dan berusaha, kemudian manusia akan mendapatkan hasil sesuai besaran (ikhtiar) yang ia usahakan. Menurut teori Islam kehidupan terbagi dua unsur yaitu unsur materi dan spiritual.¹¹

Manusia dapat menikmati berbagai rezki yang disediakan Allah SWT di bumi dalam

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, halaman. 67.

¹⁰Yusuf Qardhawi, *op.cit*, halaman. 55.

¹¹*Ibid*, halaman. 58.

berbagai bentuk, seperti tumbuhan, binatang ternak, barang tambang yang bisa dijadikan perhiasan, dll. Disamping itu Allah SWT juga menciptakan berbagai keindahan yang dapat dimanfaatkan manusia dalam batas-batas yang diharamkan dan menjauhkan dari apa-apa yang diharamkan Allah SWT.

Kebahagiaan tidak hanya dari ukuran materi yang dimiliki seseorang, sesungguhnya fondasi kebahagiaan itu terletak pada kedamaian, kelapangan dada, dan ketenangan hati. Oleh karena itu jika manusia menginginkan kebahagiaan, maka sesungguhnya ia tidak akan terlalu fokus memperolehnya dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena betapa banyak manusia memiliki limpahan harta tapi tak dapat menikmati karena sakit atau sebagainya. Dalam perjalanan sejarah bagaimana Karun tersiksa dan diperbudak oleh hartanya, yang pada akhirnya harta itu pula yang menghancurkannya.


b). Prinsip Keseimbangan dalam ekonomi Islam

Salah satu sendi utama ekonomi Islam adalah sifatnya yang pertengahan dan keseimbangan. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat yang diletakkan dalam skala keseimbangan antara dunia dan akhirat. Islam tidak condong kepada paham yang menolak dunia secara mutlak yang menganggap dunia sumber kejahatan yang harus ditinggalkan. Islam juga tidak condong kepada paham yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir seperti yang dianut kalangan kaum materialism dan hedonisme. Bagi ajaran Islam menganggap bahwa kehidupan dunia adalah jalan menuju tempat yang lebih kekal. Karena dunia merupakan jalan, maka ia dibuat sedemikian rupa agar manusia yang melewatinya merasa aman dan sampai ketujuan dengan selamat.

Islam menganggap kehidupan ekonomi yang baik sebagai suatu rangsangan dan sarana untuk berhubungan dengan Allah SWT.

Dalam hal ini Islam memperhatikan permasalahan yang berkaitan dengan harta, karena merupakan sarana memperoleh kebaikan, Islam juga tidak memandang harta dan kekayaan sebagai penghalang untuk mencari derajat yang tertinggi dan taqarrub kepada Allah SWT, karena miskin bukan simbol manusia taqwa seperti yang dipahami kalangan sufisme.¹²

Dalam al-Qur'an kata khairan diidentikkan dengan harta, seperti yang terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 215:



Artinya: "Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan? Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan", dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka Allah SWT Maha mengetahu".

Al-Thabari juga mengartikan kata khair dalam ayat tersebut dengan harta, ayat tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan beberapa sahabat yang memiliki harta, maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan para sahabat dengan firman Allah SWT di atas bahwa apabila seseorang memiliki hartanya hendaklah ia menafkahi orang tuanya, karib kerabat, anak yatim, dan Ibn sabil. Nafkah yang dimaksud adalah bukan zakat karena ketika ayat tersebut turun zakat belum disyariatkan.¹³

¹²Yusuf al-Qardhawi, *op.cit.* halaman. 74.

¹³Abu Ja'far al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi ta'wi al-Qur'an*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), lihat juga

Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya juga menjelaskan bagaimana orang yang memiliki kekayaan merupakan sarana untuk mendapatkan kebaikan, ketika kekayaan tersebut dimanfaatkan untuk mencari ridha Allah SWT. Untuk itu manusia dianjurkan mengusahakan kekayaan tersebut agar mendapatkan kebaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Mas'ud:

لا حسد إلا في إثنتين : رجل آتاه الله ما لا فسلطه علي

هلكنه في الحق ورجل آتاه الله الحكمة، فهو يقضي بما

Artinya: "Tidak boleh dengki kecuali pada dua hal, orang yang orang diberikan Allah SWT harta kemudian ia belanjakan untuk berbuat kebaikan dan yang diberikan Allah SWT ilmu lalu dilaksanakan dan diajarkan".

Islam menempatkan unsur materi sebagai penyeimbang unsur spiritual agar manusia bisa meningkatkan taraf hidupnya agar dapat mencapai tujuan akhir yang sebenarnya yaitu kebahagiaan diakhirat, karena pada dasarnya kekayaan akan bisa dijadikan sarana melakukan kebaikan apabila kekayaan tersebut dimanfaatkan sesuai ketentuan syariat.

C. Analisis Aktifitas Ekonomi Pada Awal Datangnya Islam.

Perjalanan sejarah ekonomi Islam dimulai sejak nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ketika Rasulullah SAW berada di Makkah wahyu yang diterima pada umumnya masalah tauhid. Hal itu sejalan dengan kondisi umat Islam saat itu yang baru mengenal Islam dan butuh pematapan aqidah. Setelah hijrah ke Madinah Rasulullah SAW mulai menerima wahyu yang berkaitan dengan aktifitas muamalah seperti pengaturan keluarga, perumahan, kemasyarakatan, perekonomian, pemerintahan, keadilan, dll.

Diantara tindakan nyata yang dilakukan Rasulullah SAW adalah:

1. Rasul membagi-bagi tanah Madinah kepada para sahabat, kemudian mengatur pembangunan rumah.
2. Rasul membangun pasar Madinah.
3. Rasul melarang menipu dan menaikkan harga di pasar Madinah.
4. Rasul memasang pagar di sekitar Madinah sebagai pertahanan.

Madinah merupakan negara yang baru terbentuk dengan kemampuan mobilitas ekonomi yang rendah disisi ekonomi. Pada saat ini Rasulullah SAW meletakkan sistem ekonomi yang berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Prinsip-prinsip dasar dalam aktifitas ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW melalui al-Qur'an :

1. Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta.
2. Manusia hanyalah khalifah Allah SWT di muka bumi dan bukan pemilik sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki manusia dan didapatkan manusia atas rahmat dari Allah SWT.
4. Kekayaan harus berputar tidak boleh ditimbun.
5. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba harus dihilangkan.
6. Menerapkan system warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat meminimasi berbagai konflik ekonomi.

Setelah Rasulullah SAW wafat pemerintahan Islam dipimpin oleh Khulafah al-Rasyidin. Pada fase awal dipimpin oleh Abu Bakar al-Shiddiq selama dua tahun. Pada masa ini Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu dan pembangkang zakat. Walaupun demikian Abu Bakar melakukan aktifitas ekonomi seperti pengaturan penghitungan zakat kepada wajib zakat, menerapkan rasa kesamarataan dalam pendistribusian harta titil mal, antara lain mengklasifikasikan pendapatan Negara menjadi 4 bagian:

42
al-Alusi, *Rubul Ma'ami fi Tafsir al-Qur'an al-azim*, (Maktabah al-Syamillah).

1. Pendapatan zakat, pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal, kalau terdapat surplus disimpan di baitul mal⁵
2. Pendapatan sedakah, pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin untuk membiayai kesejahteraan tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau tidak.
3. Pendapatan Kharraj, fajjizyah, 'ushr (pajak perdagangan), dan sewa tanah. Pendapatan tersebut digunakan untuk membayar dana pensiunan dan dana bantuan, serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, dan kebutuhan militer.
4. Pendapatan lain-lain yang digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak terlantar, dan dana sosial.

Secara prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta baitul mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW, dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta baitul mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum Muslimin diberikan bagian hak yang sama dari hasil pendapatan negara.

Pada masa Umar bin Kathab ekonomi Islam juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan, inovasi yang dilakukan Umar diantaranya sebagai berikut :

1. Umar Ibn al-Khattab melakukan sistematisasi dalam pemberlakuan pungutan jizyah kepada ahlu dzimmah (penduduk dari suatu negara yang memiliki perjanjian damai dengan negara Islam) dengan cara menetapkan tiga tingkatan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka bayar.

2. Umar Ibn al-Khattab menghentikan pendistribusian bagian zakat untuk salah satu asnaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam (al-Muallafatu qulubuhum), karena negara Islam telah kuat.

3. Umar Ibn al-Khattab melakukan restrukturisasi sumber dan sistem ekonomi yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Khalifah Umar Ibn al-Khattab untuk pertama kalinya memutuskan untuk memungut pajak di pos-pos perbatasan, yaitu pajak bagi para pedagang dari wilayah Harbi (negara yang tidak memiliki perjanjian damai dengan negara Islam) dan wilayah dzimmah.

4. Umar Ibn al-Khattab atas saran Ali memungut zakat atas kuda yang oleh Rasulullah SAW dibebaskan dari zakat.

5. Umar Ibn al-Khattab membentuk dewan-dewan baitul mal, membuat dokumen-dokumen negara, dan merancang sistem yang mampu menggerakkan ekonomi, baik produksi maupun distribusi.

6. Menurut catatan Abu Yusuf, Umar Ibn al-Khattab melakukan ijtihad untuk tidak mendistribusikan tanah taklukan di Irak kepada para prajurit, dan membiarkannya sebagai amanah. Ia menetapkan kharaj atas tanah dan pajak kepala atas ahlu dzimmah sebagai pendapatan permanen bagi para prajurit muslim, anak-anak mereka, dan para generasi mendatang.

7. Di samping itu banyaknya kemenangan yang dicapai tentara muslim pada masa Umar Ibn al-Khattab telah menghasilkan banyak ghanimah (harta rampasan) yang signifikan menambah kekayaan negara.

Pada masa pemerintahan Usman Ibn 'Affan, kebijakan ekonomi Umar Ibn Khattab tetap dilanjutkan. Tindakan ekonomi yang dilakukan oleh Usman diantaranya melakukan penataan infrastruktur dalam²⁶ rangka pengembangan ekonomi seperti: pembuatan saluran air, pembuatan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian untuk mengamankan jalur perdagangan.

Khalifah Usman juga mengusahakan pemasukan negara melalui zakat, pada masa ini penghitungan zakat diserahkan kepada wajib zakat dengan tujuan untuk menghindarkan gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh para pengumpulan zakat. Hal lain yang dilakukan Usman adalah penghitungan zakat dilakukan setelah dikurangi hutang piutang.

Ali Ibn Thalib juga melaksanakan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan seperti mengganti para pejabat yang melakukan korupsi dan melakukan pengetatan terhadap pengeluaran uang Negara. Menurut satu riwayat Ali Ibn Abi Thalib memberikan sumbangan sebesar 5000 dirham setiap tahun ke baitul mal dan menarik dirinya dari daftar penerima bantuan baitul mal.

Dari paparan diatas bahwa cikal bakal aktifitas ekonomi. Berawal seiring datangnya Islam, karena Islam sebagai suatu agama memiliki ajaran yang sangat komplek tidak hanya tentang aqidah yang merupakan pondasi utama seorang penganut agama tapi juga mengajarkan hubungan baik dengan pencipta (Allah). Islam juga mengatur hubungan baik manusia dalam konsep muamalah.

Jadi sangat tidak benar kalau ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa Islam tidak mengenal sistim ekonomi. Di dalam ekonomi Islam mengandung norma keseimbangan, yang menjadikan aktifitas ekonomi merupakan bahagian dari proses pengabdian kepada Allah. Islam memandang harta dan kekayaan merupakan sarana untuk berbuat baik apabila dimanfaatkan sesuai ketentuan Islam.

41

KESIMPULAN

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa kajian ekonomi dalam Islam adalah bagian dari penerapan konsep muamalah sebagai bagian dari ajaran Islam. Aktifitas muamalah meliputi persoalan-persoalan

hubungan sesama manusia dalam usaha pemenuhan kebutuhan, sesuai ajaran, dan prinsip-prinsip yang dikandung dalam al-Qur'an. Aktifitas ekonomi dalam Islam sejalan dengan embentukan ajaran Islam itu sendiri.

Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi, karena dalam Islam kekayaan itu adalah sarana untuk penyempurnaan ibadah. Harta dapat dijadikan wadah untuk melakukan kebaikan apabila dimanfaatkan sesuai aturan agama.

ANALISIS KONSEP EKONOMI DALAM HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID AS-SYARIAH

ORIGINALITY REPORT

37 %

SIMILARITY INDEX

36 %

INTERNET SOURCES

11 %

PUBLICATIONS

11 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	6 %
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	5 %
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3 %
4	oktetkimi@gmail.files.wordpress.com Internet Source	2 %
5	gavouer.wordpress.com Internet Source	1 %
6	rohman-utm.blogspot.com Internet Source	1 %
7	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
8	makro4d.wordpress.com Internet Source	1 %
9	ar.scribd.com	

	Internet Source	1%
10	azzanurlaila.blogspot.com Internet Source	1%
11	adoc.pub Internet Source	1%
12	iimazizah.wordpress.com Internet Source	1%
13	isefsebi.isgreat.org Internet Source	1%
14	dakwahekonomiislam.blogspot.com Internet Source	1%
15	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
16	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
17	aw-nashruddin.blogspot.com Internet Source	<1%
18	id.123dok.com Internet Source	<1%
19	contohmakalah4.blogspot.com Internet Source	<1%
20	humasendekab.blogspot.com Internet Source	<1%

21	makalahhanna.blogspot.com Internet Source	<1%
22	majelispennulis.blogspot.com Internet Source	<1%
23	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1%
24	magisterekois.blogspot.com Internet Source	<1%
25	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1%
26	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1%
27	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1%
28	www.slideshare.net Internet Source	<1%
29	primadonakita.blogspot.com Internet Source	<1%
30	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1%
31	id.scribd.com Internet Source	<1%

32	es.scribd.com Internet Source	<1%
33	archive.org Internet Source	<1%
34	النمرات ، أحمد محمد فلاح. "التكلف في الحكم على نصوص أهل الكتاب : عرض ومناقشة = Pretense in Judging the Texts of Ahl Ul-Kitab : A Presentation and Discussion", Majallat al-Dirāsāt al-'Aqadīyah, 2019 Publication	<1%
35	ahmadrajafi.wordpress.com Internet Source	<1%
36	pt.scribd.com Internet Source	<1%
37	filsafatindonesia1001.wordpress.com Internet Source	<1%
38	sintaekaputri.wordpress.com Internet Source	<1%
39	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
40	adoc.tips Internet Source	<1%
41	clotekangtop.blogspot.com Internet Source	<1%

42	anzdoc.com Internet Source	<1%
43	qdoc.tips Internet Source	<1%
44	www.filebuku.com Internet Source	<1%
45	antoniugunadarma.blogspot.com Internet Source	<1%
46	journal.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
47	zombiedoc.com Internet Source	<1%
48	ponpesdipo.blogspot.com Internet Source	<1%
49	totosimandja.com Internet Source	<1%
50	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
51	Budi Kolistiawan. "Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2017 Publication	<1%

animarlina.wordpress.com

52

Internet Source

<1%

53

es.slideshare.net

Internet Source

<1%

54

jurnal.uinsu.ac.id

Internet Source

<1%

55

geladeri.com

Internet Source

<1%

56

garuda.ristekbrin.go.id

Internet Source

<1%

57

makmureffendi.wordpress.com

Internet Source

<1%

58

Ema Siti Rohyani. "Pemikiran Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Prof. Achmadi", MUDARRISA: Journal of Islamic Education, 2015

Publication

<1%

59

myrealblo.blogspot.com

Internet Source

<1%

60

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

<1%

61

hidayatulul.blogspot.com

Internet Source

<1%

62

dwiajisapto.blogspot.com

Internet Source

<1%

63

fathurrohmanpaif.wordpress.com

Internet Source

<1%

64

harmoko1924.blogspot.com

Internet Source

<1%

65

azharb48.blogspot.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On